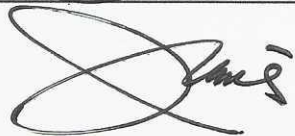
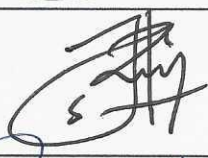
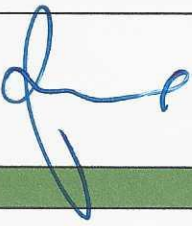




**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor	Issue
STD-1.2.1/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	22 Juni 2025

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Jamal, S.E., M.Kom.	Wadir I (Sekretaris Senat PT)	
	Jamal, S.E., M.Kom.	Kaprodi SIA (Anggota Senat PT)	
	Heri Susanto, S.E., M.Kom.	Kaprodi SI (Anggota Senat PT)	
	Ir. Sihtjaturiman	Kaprodi TI (Anggota Senat PT)	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam M.Kom.	Direktur (Kuasa Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses mencakup karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Proses Pembelajaran.
Pelaksanaan	Kaprodi melaksanakan Standar Proses Pembelajaran.
Evaluasi	PPM melalui Audit Mutu Internal mengevaluasi Standar Proses Pembelajaran.
Pengendalian	Kaprodi (lingkup Program Studi)/ Wakil Direktur I (lingkup institusi) mengendalikan Standar Proses Pembelajaran.
Peningkatan	Wakil Direktur I meningkatkan Proses Pembelajaran.

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian.

Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
1	Kaprodi [A] memastikan [B] perencanaan proses pembelajaran[C] merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran melalui strategi metode pembelajaran dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu untuk mencapai tujuan belajar yang disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 12

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
2	Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan proses pembelajaran [C] merupakan pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat. [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 13
3	Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan proses pembelajaran [C] diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 14 ayat 1
4	Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan proses pembelajaran [C] diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 14 ayat 2
5	Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan proses pembelajaran [C] diselenggarakan dengan fleksibilitas dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 14 ayat 3
6	Kaprodi [A] memastikan [B] pelaksanaan proses pembelajaran [C] diselenggarakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 15 ayat 1,2,3
7	Kaprodi [A] memastikan [B] beban belajar [C] dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester yang merupakan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi serta takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 15 ayat 4,5,6

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
8	Kaprodi [A] memastikan [B] pemenuhan beban belajar [C] dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 16 ayat 1,2
9	Kaprodi [A] memastikan [B] perhitungan beban belajar [C] ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran yang dapat dilakukan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran[D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 16 ayat 3,4,6
10	Kaprodi [A] memastikan [B] beban belajar dan masa tempuh kurikulum [C] minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester. [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 17 ayat 1,2
11	Kaprodi [A] memastikan [B] mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan magang [C] di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester [D].	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 17 ayat 4,5
12	Kaprodi [A] memastikan [B] tugas akhir [C] mahasiswa dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok. [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 17 ayat 6
13	Kaprodi [A] memastikan [B] masa studi [C] tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 23
14	Kaprodi [A] memastikan [B] penilaian proses pembelajaran [C] merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Pusat Penjaminan Mutu [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 24

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IKU	Indikator Kinerja Utama	
15	Kaprodi [A] memastikan [B] perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran [C] secara berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja [D]	Permendikbud 53 tahun 2023; pasal 25

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar			
1	Standar dan indikator rencana proses pembelajaran yang merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran, cara mencapai tujuan pembelajaran melalui strategi metode pembelajaran dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu untuk mencapai tujuan belajar yang disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS)			
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi
				Frekuensi Evaluasi
	1.1	Setiap mata kuliah memiliki RPS yang sah dan terdokumentasi	100% mata kuliah memiliki RPS yang valid dan diperbaharui setiap tahun	Telaah dokumen RPS
	1.2	RPS merumuskan CPMK yang mengacu pada CPL dan sub-CPMK	100% RPS menunjukkan keterkaitan antara CPMK dan CPL program studi	Telaah matriks keterkaitan CPL-CPMK dalam RPS
	1.3	Metode pembelajaran disesuaikan dengan jenis mata kuliah dan karakteristik mahasiswa	100% RPS memuat metode pembelajaran aktif (misalnya CBL, PjBL, ceramah, diskusi)	Telaah RPS dan laporan pembelajaran

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	1.4	RPS mencantumkan penggunaan LMS, media interaktif, atau platform daring	100% RPS memuat dukungan TIK untuk pembelajaran	Bukti penggunaan TIK dalam RPS	
		RPS diperbaharui setiap awal semester berdasarkan umpan balik mahasiswa & evaluasi dosen	100% RPS ditinjau ulang setiap awal semester.	Hasil evaluasi dan perubahan RPS	
2	Standar dan indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang merupakan pelaksanaan perencanaan proses pembelajaran dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	2.1	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal, strategi, dan metode dalam RPS	≥ 90% perkuliahan berjalan sesuai RPS dan kalender akademik	Evaluasi kesesuaian RPS dan realisasi	
	2.2	Adanya pembelajaran berbasis kelompok, proyek, atau tugas kolaboratif.	≥ 80% mata kuliah menerapkan model pembelajaran partisipatif	Rubrik penilaian partisipasi	
	2.3	Dosen menggunakan buku teks, artikel ilmiah, video tutorial, LMS, OER, dan bahan ajar digital	100% mata kuliah memanfaatkan minimal 2 jenis sumber belajar terkini	Telaah bahan ajar	
	2.4	Materi dan aktivitas dikaitkan dengan konteks dunia kerja/industri	≥ 70% mata kuliah memuat studi kasus, praktik industri, atau simulasi	Telaah materi kuliah	
	2.5	Dosen melaksanakan kuis, latihan soal, dan feedback untuk mengukur pemahaman	≥ 3 evaluasi formatif dilakukan dalam 1 semester per mata kuliah	Bukti soal & hasil kuis/latihan	
	2.6	Kepuasan Mahasiswa terhadap Proses Pembelajaran	≥ 80% mahasiswa menyatakan puas terhadap pelaksanaan pembelajaran	Survei kuesioner tiap akhir semester	
3	Standar dan indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.				

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	3.1	Dosen menciptakan interaksi aktif, membangun motivasi, dan memberi ruang dialog	≥ 90% mahasiswa merasa nyaman dan terlibat dalam pembelajaran	survei kepuasan mahasiswa	
	3.2	Dosen menyesuaikan strategi/penyampaian materi terhadap perbedaan latar belakang mahasiswa	Tersedia rencana pembelajaran adaptif untuk mahasiswa dengan keterbatasan tertentu	Telaah RPS inklusif	
	3.3	Tidak ada diskriminasi dalam proses belajar berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, atau jalur masuk	≥ 95% mahasiswa menyatakan mendapat kesempatan yang sama dalam mengikuti pembelajaran	Survei mahasiswa	
		Adanya mekanisme konsultasi atau remedial individual	100% mahasiswa dengan kesulitan akademik mendapat pendampingan	Bukti pelaksanaan remedial	
4	Standar dan indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan menciptakan suasana belajar yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .				
	4.1	Tersedia dokumen resmi kebijakan tentang PPKS, anti-bullying, dan inklusi	Kebijakan tersedia, disahkan pimpinan, dan disosialisasikan ke seluruh sivitas	SK Kebijakan, Bukti sosialisasi (web, banner, forum)	
	4.2	SOP penanganan kasus kekerasan tersedia dan diakses publik	100% laporan ditangani sesuai SOP dalam waktu maksimal 30 hari kerja	Laporan tindak lanjut kasus	
	4.3	Tersedia kanal pelaporan (online & offline) yang menjamin kerahasiaan pelapor	≥ 90% mahasiswa mengetahui dan bisa mengakses kanal pelaporan	Bukti kanal pengaduan (form online, hotline, email khusus)	
	4.4	Survei iklim akademik dilakukan secara berkala	Survei dilakukan minimal 1x per tahun, dengan ≥ 80% tingkat kepuasan	Tindak lanjut hasil survei	
5	Standar dan Indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan				

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	dengan fleksibilitas dalam bentuk proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh; keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi				
	5.1	Tersedianya moda pembelajaran tatap muka, daring (sinkron/asinkron), dan hybrid	100% program studi memiliki minimal 2 moda pembelajaran aktif	Telaah RPS	
	5.2	LMS, platform video conference, dan sistem manajemen pembelajaran tersedia dan terakses	≥ 100% mahasiswa dan dosen memiliki akses penuh ke platform pembelajaran daring	Survei kepuasan pengguna (mahasiswa dan dosen)	
6	Standar dan Indikator pelaksanaan proses pembelajaran yang diselenggarakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik dan dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.				
	6.1	Kalender akademik mencantumkan 2 semester utama (Ganjil dan Genap) setiap tahun	100% tahun akademik mencakup 2 semester reguler sesuai standar nasional	Kalender akademik	
	6.2	Semester antara diselenggarakan untuk perbaikan nilai	maksimal 3 mata kuliah, minimal 10 mahasiswa	Jadwal dan daftar mata kuliah semester antara	
		Mahasiswa menggunakan semester antara untuk perbaikan nilai	≥ 70% peserta semester antara menunjukkan peningkatan nilai atau capaian CPL	Nilai akhir semester antara	
7	Standar dan Indikator beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester yang merupakan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi serta takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.				
	7.1	Setiap RPS mencantumkan rincian beban belajar sesuai dengan SKS (tatap muka, tugas, dan mandiri)	100% RPS menyatakan perincian beban belajar per SKS setara 45 jam/semester	Telaah dokumen RPS	
	7.2	Jadwal kuliah	100% MK memiliki	Jurnal	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		mencerminkan 1 SKS = 50 menit tatap muka/minggu selama 16 minggu	durasi sesuai standar SKS	pertemuan kelas	
8	Standar dan Indikator pemenuhan beban belajar yang dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dilakukan melalui kegiatan belajar terbimbing; penugasan terstruktur; dan/atau mandiri				
	8.1	Tersedia mata kuliah atau kegiatan pembelajaran yang melibatkan: kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, studio, TA, magang, PkM, dll.	Seluruh bentuk pembelajaran tercantum dalam dokumen kurikulum dan RPS	Telaah kurikulum dan RPS	
	8.2	Setiap bentuk pembelajaran dikonversi menjadi SKS dengan ekuivalensi 1 SKS = 45 jam/semester	Semua kegiatan pembelajaran memiliki penghitungan SKS	Telaah RPS	
	8.3	Mahasiswa menjalani pembelajaran bersama dosen/pembimbing sesuai bentuk pembelajaran	100% kegiatan memiliki log/presensi bimbingan atau pembelajaran langsung	Log bimbingan kegiatan magang,TA	
9	Standar dan Indikator perhitungan beban belajar yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran yang dapat dilakukan di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama; dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.				
10	Kebijakan dan Indikator beban belajar dan masa tempuh kurikulum minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester. dengan distribusi beban belajar pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.				
	10.1	Jumlah SKS dalam kurikulum program studi	Minimal 108 SKS tercantum dalam kurikulum	Dokumen kurikulum	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
	10.2	Rancangan kurikulum dirancang untuk 6 semester (3 tahun)	Rencana studi dalam kurikulum menunjukkan masa tempuh 6 semester	Peta kurikulum	
	10.3	SKS semester 1 dan 2 tidak melebihi 20 SKS	100% semester 1 dan 2 memiliki beban maksimal 20 SKS	Review tabel distribusi SKS per semester	
	10.4	SKS semester 3, 4, 5, dan 6 tidak melebihi 24 SKS	100% semester 3–6 memiliki beban maksimal 24 SKS	Review tabel distribusi SKS per semester	
11	Kebijakan dan Indikator kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan. dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester .				
	11.1	Kurikulum memuat kegiatan magang selama 1 semester dengan konversi 20 SKS	Terdapat mata kuliah magang dengan bobot 20 SKS pada semester 5/6	Telaah kurikulum	
	11.2	Aktivitas magang dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan	Semua program magang mencantumkan CPL dan indikator capaian	Telaah RPS Magang	
	11.3	Mahasiswa dibimbing oleh dosen dan pembimbing lapangan selama magang	100% mahasiswa memiliki dosen pembimbing dan pembimbing dari DUDIKA	Log bimbingan	
	11.4	Terdapat survei kepuasan dari mitra dan mahasiswa terhadap program magang	≥ 85% menyatakan puas terhadap manfaat, relevansi, dan pelaksanaan	Kuesioner kepuasan	
12	Standar dan Indikator tugas akhir mahasiswa dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok				
	12.1	Topik TA sesuai dengan bidang program studi dan mendukung capaian pembelajaran	100% TA memiliki keterkaitan dengan CPL prodi	Mapping topik TA dengan CPL	
	12.2	Tugas akhir dapat berupa proyek sistem, produk terapan, rancangan, atau bentuk lain yang relevan	≥ 90% tugas akhir menggunakan pendekatan terapan sesuai bidang prodi	Arsip judul/proyek TA	
	12.3	Bentuk tugas akhir dapat dikerjakan secara individu/kelompok	Terdapat pengaturan teknis TA kelompok dalam pedoman akademik	SK pembimbing dan daftar kelompok	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
13	Standar dan Indikator masa studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum				
	13.1	Ketentuan batas maksimal masa studi tertuang dalam kebijakan akademik	Terdapat aturan eksplisit bahwa masa studi maksimal adalah 12 semester	Telaah pedoman akademik	
14	Standar dan Indikator penilaian proses pembelajaran yang merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi Pusat Penjaminan Mutu .				
		Dosen mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di akhir semester	≥ 95% mata kuliah dievaluasi oleh dosennya masing-masing	Laporan evaluasi oleh dosen	
		RPS digunakan sebagai acuan dalam penilaian pelaksanaan pembelajaran	100% mata kuliah memiliki RPS yang selaras dengan pelaksanaan	Verifikasi pelaksanaan RPS	
		Evaluasi mencakup efektivitas metode, media, dan interaksi pembelajaran	≥ 90% dosen merefleksikan efektivitas strategi yang digunakan	Laporan refleksi dosen	
		PPM mengkoordinasikan pengumpulan dan analisis hasil evaluasi	Evaluasi dilaporkan secara berkala ke Ka.prodi dan Wadir Bidang akademik	Rekap evaluasi PPM	
15	Standar dan Indikator perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran yang berkelanjutan dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; Masa Tempuh Kurikulum; masa penyelesaian studi mahasiswa; dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.				
		Evaluasi terhadap keterlaksanaan RPS, kehadiran dosen, partisipasi mahasiswa	≥ 95% aktivitas pembelajaran berjalan sesuai rencana	Laporan evaluasi RPS	
		Data jumlah mahasiswa aktif per angkatan diverifikasi per semester	Tidak ada penurunan drastis (<10%) jumlah mahasiswa aktif	Cek Data akademis	
		Lulusan terserap di dunia kerja dalam waktu ≤ 6 bulan pasca kelulusan	≥ 55% lulusan bekerja sesuai bidang dalam ≤ 6 bulan	Tracer study	
		Evaluasi dilakukan	Evaluasi aspek	Laporan PPM	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
		bersama PPM dan Ka prodi	pembelajaran dilakukan minimal 1 kali per tahun		

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud nomor 53 tahun 2023

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo Tahun 2022-2026